

**KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH
MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG WALI HAKIM
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo
Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
EDY PURWANTO
NIM. E0005151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH
MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG WALI HAKIM
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo
Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)**

Oleh

EDY PURWANTO

NIM. E0005151

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 Juni 2009

Dosen Pembimbing

Co. Pembimbing

Mohammad Adnan, S.H., M.Hum.
NIP. 131 411 014

Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 132 315 794

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH
MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG WALI HAKIM**

**(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo
Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)**

Oleh

EDY PURWANTO

NIM. E0005151

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juli 2009

DEWAN PENGUJI

1. **Agus Rianto, S.H., M.Hum.** :
Ketua
2. **Bambang Joko S, S.H., M.H.** :
Sekretaris
3. **Mohammad Adnan, S.H., M.Hum.** :
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 154

PERNYATAAN

Nama : Edy Purwanto

NIM : E0005151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Juni 2009

yang membuat pernyataan

EDY PURWANTO
NIM. E0005151

ABSTRAK

Edy Purwanto, E0005151. 2009. KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan untuk mengetahui tentang kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah tersebut serta untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen, penetapan, dan arsip yang tersedia serta pengumpulan data melalui media elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan 3 (tiga) simpulan, yaitu pertama penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai Wali *Nasab* yang berhak atau Wali *Nasab*nya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Kedua, Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali nikah bagi mereka calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, atau yang menggantikan kedudukan wali dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali tersebut (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Ketiga, Dalam mengabulkan permohonan Wali Hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah, dengan alasan bila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, atau untuk mencari atau mendapatkan suatu kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak.

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.”

(QS. Al Baqarah : 45)

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al Baqarah : 216)

Tak ada yang namanya rahasia sukses.

Sukses adalah hasil persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan.

- Colin Powell -

Jangan pernah merasa takut dengan apa yang akan kita jalani, karena semua sudah diatur oleh-Nya, tugas kita adalah berusaha, berdoa dan bersabar. Yakinkanlah bahwa kita bisa dan mampu, karena keyakinan itu merupakan suatu tenaga yang luar biasa dalam diri kita.

- Penulis -

Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik dari segala sesuatu; Mereka hanya mengoptimalkan segala sesuatu yang datang dalam perjalanan hidup mereka.

- Penulis -

*Semoga kita mempunyai cukup kebahagiaan untuk membuat kita tersenyum,
cukup pencobaan untuk membuat kita kuat,
cukup penderitaan untuk tetap menjadikan kita manusiawi,
dan cukup pengharapan untuk menjadikan kita bahagia.*

- Penulis -

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah SWT dan Rasul-Nya;*
- *Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa selalu mendo'akan untuk kesuksesan dan keberhasilanku mengapai cita-cita dan kebahagiaanku;*
- *Kakak-kakakku yang selalu membantu dan mendukungku;*
- *Semua sahabat-sahabatku yang telah berjasa membantuku selama ini;*
- *Kekasihku, Lina Nurdianti;*
- *Indonesia tercinta, tempat aku bernaung dan bepijak;*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul : **“KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)”**. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi dan selaku Pembimbing Skripsi juga.
3. Ibu Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag. selaku Co. Pembimbing Skripsi yang di dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
8. Bapak Drs. Rahmat Afandi selaku Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah berkenan memberi ijin Penulis untuk mengadakan penelitian dan Bapak Drs. Hamdani, S.H. selaku pembimbing di Pengadilan Agama Sukoharjo.
9. Kedua orang tua tercinta (Pak Wagino dan Mak Sipon), yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih Ananda. Semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.
10. Kakak-kakak tercinta (Mbak Res-Mas Harun, Mbak Sri-Mas Jonet, Mbak Nani-Mas Endar, Mbak Asih-Mas Eko) yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis, semoga Ade bisa membuat kalian bangga.
11. Keponakan-keponakan (Oni, Galih, Oksan, Novan, Tian) yang lucu-lucu dan nakal-nakal, tapi pinter...cepat gede ya. Semoga kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi semuanya.
12. Lina Nurdayanti, temanku SMP yang sudah 6,5 tahun sejak lulus tidak bertemu, tetapi sekarang malah menjadi seseorang yang mengisi hidupku ..."Dialah Kekasihku"... Terima kasih atas semua do'a, semangat, dan dukungan yang luar biasa selama ini.
13. Sahabat-sahabat kampus Anton & Irawan (sahabat terbaikku), Yoga (teman seperjuangan), Kelik, Hakim-Aida, Angga, Arif, Aripin, Budi (teman pendadaran), Bilal (pembimbing skripsiku), Lylych, Susi, Edwin (teman dikala ujian), Rendi, Jana, Adrian, Andi, Yani, Nita, Niken, dan Kiki yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi. Maaf telah banyak merepotkan kalian. Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh waktu dan jarak.

14. Tantri, Maya, Disa, Indra, Rasyd, Prima, Indrawan, Andre, dan Putu (Teman-teman magang di Pengadilan Negeri Sukoharjo) semoga kita dapat bertemu kembali nantinya di saat sudah menemukan jati diri kita masing-masing.
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari kuliah penulis selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.
16. Seluruh Guru serta teman-teman TK, SD, SMP, dan SMU yang telah menjadi bagian hidup penulis selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 18 Juni 2009

Penulis,

Edy Purwanto

E0005151

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Tentang Perkawinan	11
a. Pengertian Perkawinan	11
b. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	12
2. Tinjauan Tentang Wali Nikah	16
a. Pengertian Wali	16
b. Kedudukan Wali Nikah	16
c. Syarat Seorang Wali	19
d. Tertib Wali	20
e. Macam Wali	22
f. Penetapan Adhal Wali	25
B. Kerangka Pemikiran	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	28
1. Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim	28
2. Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah	29
3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.	30
B. Pembahasan	37
1. Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim	37
2. Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah	44
3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Akad nikah baru dinyatakan sah setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut (Mohd. Idris Ramulyo, 2002 : 215).

Menurut Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Iman Abu Hanifah, wali itu sunnah saja hukumnya. Di samping itu ada pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar ijab dalam proses akad nikah ialah pihak laki-laki. Tetapi kenapa dalam praktek selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrah) adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali

itu sebenarnya wakil dari pengantin perempuan biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, dapat digantikan oleh kakeknya dan selanjutnya menurut garis lurus ke atas (wali *mujbir*). Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/kekerabatannya dengan mempelai wanita (wali *aqrab*) (Mohd. Idris Ramulyo, 2000 : 2).

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Hal ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim (Soal Jawab 1 « Fauzan al Banjari.html).

Perbuatan wali yang menghalangi atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syara' adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu. Menurut Jumhur Fuqaha (Syafi'i, Maliki dan Hambali) apabila wali *aqrab* enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya : "Kalau wali-wali itu enggan maka Sultan atau hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali" (Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi).

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan

menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali *nasab* tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, menentukan bahwa dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak, maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang *adhal* dalam pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul sebagai berikut : **KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.).**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat, maka perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara baik dan sistematis. Selain itu perumusan masalah diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas, sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya (Soerjono Soekanto, 2006 : 109).

Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim ?
2. Bagaimana kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah ?
3. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim.
- b. Untuk mengetahui kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum pada umumnya dan khususnya penelitian di bidang Hukum dan Masyarakat.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau bahan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. **Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum dan Masyarakat pada khususnya.**
- b. **Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.**

2. Manfaat Praktis

- a. **Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.**

- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006 : 7). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penelitian hukum

merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 35).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan untuk pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Karena penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder, yang meliputi sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 : 13). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh., Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang perkawinan dan wali hakim.

6. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan

cara mengkaji substansi/isi suatu bahan hukum. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 2006 : 251).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Jhonny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Jhonny Ibrahim, 2006 : 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisa serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Dalam Kerangka Teori berisi tentang : Tinjauan Tentang Perkawinan dan Tinjauan Tentang Wali Nikah. Sedangkan pada Kerangka Pemikiran berisi mengenai pemikiran penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang

penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim. Apa kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Naskah *Mir'at al-Thullab* terdapat istilah “nikah” dan “kawin”. Dalam Al Quran dan Hadits terdapat istilah “nikah” dan “*tazwij*”, demikian pula dalam kitab-kitab fiqh. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang tersebut dan penjelasannya tidak terdapat istilah “nikah”, yang ada ialah istilah “kawin”. Kedua istilah nikah dan kawin itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat dengan pengertiannya yang sama (Peunoh Daly, 1988 : 104).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Ahmad Azhar Basyir, 1999 : 14). Menurut Al Quran, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahma*) (Mohd. Idris Ramulyo, 2002 : 3).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan mengapa perkawinan harus

11

yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yaitu dengan rumusan sebagai berikut : *“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”* (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2).

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah (Amir Syafiruddin, 2006 : 40).

b. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan kedudukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap (Amir Syafiruddin, 2006 : 59).

Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu

amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Sebagai misal adalah ruku' termasuk rukun shalat. Ia harus ada dalam ibadah shalat dan merupakan bagian dari amalan/tata cara shalat. Adapun wudhu merupakan syarat shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak shalat namun ia bukan bagian dari amalan/tata cara shalat (<http://www.asysyariah.com/print.php>).

Dalam hal perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama dimana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedang yang lainnya seperti mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada :

- 1) *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya.
- 2) *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak

terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

- 3) *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- 4) *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan (Amir Syafiruddin, 2006 : 60).

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 rukun perkawinan adalah terdiri dari :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

Adapun syarat sahnya perkawinan adalah :

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Syarat yang ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah (Ahmad Azhar Basyir, 1999 : 31).

2. Tinjauan tentang Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain menurut ketentuan syariat. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Ada

kewalian yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kewalian umum ialah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau Negara; kewalian khusus ialah yang menangani pribadi seseorang atau hartanya (Peunoh Daly, 1988 : 134).

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Amir Syafiruddin, 2006 : 69).

b. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah (Ahmad Rofiq, 2000 : 83).

Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 tidak jelas menyebutkan peranan wali atas sah atau tidaknya suatu akad nikah tanpa wali. Wali (orang tua) hanya berperan dalam masalah memberi izin bagi anaknya atau orang yang berada di bawah kewaliannya yang ingin kawin tetapi masih berumur kurang dari 21 tahun.

Meskipun demikian, dengan adanya ketentuan Undang-undang dan penjelasannya serta Peraturan Pemerintah yang tersebut tadi sudah mengharuskan adanya wali untuk sah nikah sebagaimana yang telah ditegaskan Rasulullah, karena Undang-undang dan

Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan yang berlaku sekarang mengakui dan menjunjung tinggi ketentuan dan norma agama. Telah ditetapkan dengan tegas di dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, yaitu tidak ada perkawinan di Indonesia di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Peunoh Daly, 1988 : 135).

Kemudian apabila kita perhatikan hukum islam tentang perkawinan, terdapat alasan-alasan yang kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Karena itu dengan tegas mazhab Syafi’i mengharuskan ada wali, tanpa wali perkawinan itu tidak sah. Menurut mazhab Syafi’i, wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Hal ini sesuai dengan hadits : *“Seorang wanita yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal”* dan hadits : *“Tidak sah nikah kecuali dengan diakadkan oleh wali”*. Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengkadkan perkawinannya (Amir Syafiruddin, 2006 : 74).

Menurut mazhab Hanafi, wali adalah syarat sahnya nikah bagi anak yang masih kecil baik anak laki-laki maupun wanita; juga bagi perkawinan orang gila atau budak. Kedudukan wali bagi perkawinan wanita yang sudah dewasa lagi sehat akalnya adalah sebagai penyempurna, sebab wanita itu sendiri sah melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri. Sesuai hadits : *“Wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya”*. Yang dimaksud dengan *“wanita yang tidak bersuami”*

ialah wanita yang masih gadis dan yang sudah janda, wali tidak boleh langsung mengawinkan mereka tanpa izinnya, sebab mereka lebih berhak atas dirinya daripada walinya. (Peunoh Daly, 1988 : 141).

Menurut mazhab Maliki, akad nikah tidak sah tanpa wali karena kedudukan wali adalah salah satu rukun nikah, akad nikah tidak berlaku jika tidak dilaksanakan oleh pihak wali dan pihak calon suami. Kalau pihak wali tidak ada, berarti tidak ada yang melakukan ijab, akibatnya perkawinan tidak bisa terjadi. Menurut mazhab ini, wanita yang bermartabat rendah (*al-daniyyah*) boleh mengawinkan dirinya sendiri, tetapi wanita yang bermartabat mulia (*al-sharifah*) tidak boleh mengawinkan dirinya melainkan harus dengan wali (Peunoh Daly, 1988 : 143). Dalam mazhab Hanbali, wali adalah salah satu syarat perkawinan, sebab itu perkawinan yang di lakukan tanpa wali tidak sah juga (Peunoh Daly, 1988 : 136).

Oleh karena wali itu merupakan salah satu rukun nikah, maka telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975, bahwa akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada orang lain, dan pada waktu akad nikah wali nikah wajib datang, tetapi kalau ada halangan yang tidak dapat diatasi maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain.

c. Syarat Seorang Wali :

Untuk sahnya seseorang menjadi wali, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (<http://nuri.pras.web.id/rukunnikah.html>) :

- 1) Islam, seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak boleh menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (*atheis*). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah QS. An-Nisa : 141, yang artinya : *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”* (Departemen Agama RI).
- 2) Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 3) Baligh, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
- 4) Merdeka, maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.

Sebagian fuqaha menambahkan syarat wali yang berikutnya adalah memiliki ‘adalah yaitu dia bukan seorang pendosa, bahkan ia terhindar dari melakukan dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamr, membunuh, makan harta anak yatim, dan semisalnya. Di samping itu, dia tidak terus-menerus tenggelam dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Pensyaratan ‘adalah ini merupakan salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Hanabilah dan merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’iyyah.

Hanafiyyah memandang seorang yang fasik tidaklah hilang haknya sebagai wali, kecuali bila kefasikannya tersebut sampai pada batasan ia berani terang-terangan berbuat dosa. Demikian pula Malikiyyah berpandangan seorang yang fasik tidak hilang haknya sebagai wali. Adapun 'adalah hanyalah syarat penyempurna bagi wali, sehingga bila ada dua wali yang sama derajatnya, yang satu fasik sedangkan yang satu memiliki 'adalah, seperti seorang wanita yang tidak lagi memiliki ayah dan ia memiliki dua saudara laki-laki, satunya fasik sedangkan yang satunya adil, tentunya yang dikedepankan adalah yang memiliki 'adalah (<http://www.asyariah.com/print.php>).

d. **Tertib Wali**

Tertib wali menurut pendapat imam syafi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah (Ahmad Azhar Basyir, 1999 : 42) :

- 1) **Ayah kandung**
- 2) **Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki**
- 3) **Saudara laki-laki kandung**
- 4) **Saudara laki-laki seayah**
- 5) **Kemenakan laki-laki kandung**
- 6) **Kemenakan laki-laki seayah**
- 7) **Paman kandung**
- 8) **Paman seayah**
- 9) **Saudara sepupu laki-laki kandung**
- 10) **Saudara sepupu laki-laki seayah**
- 11) **Sultan atau hakim**

12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Mohd. Idris Ramulyo, 2002 : 75).

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi dimana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya. Meski pun orang itu bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya. Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin terlebih dahulu dari

wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dipisahkan saat itu juga.

e. Macam Wali

- 1) Wali *Nasab*, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan.

Wali *nasab* terbagi menjadi dua :

- a) Wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang belum dewasa (*baligh*) tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak *ijbar* ini menurut Imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Para ulama berpendapat bahwa wali *mujbir* dapat mempergunakan hak *ijbar*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Antara wali *mujbir* dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
- (2) Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan.
- (3) Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada permusuhan
- (4) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.
- (5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan tidak ada kekhawatiran akan menyengsarakannya.

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbarnya* sehingga prinsip sukarela tersebut tidak dilanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim (Ahmad Azhar Basyir, 1999 : 43).

b) Wali *nasab* biasa, yaitu wali *nasab* yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan.

2) Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

a) Wali *nasab* tidak ada : memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali *nasab* yang yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.

b) Wali *nasab* tidak mungkin hadir : bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umrah. Dalam kitab *Minhaj Talibin* dalam bab Nikah menyatakan jika wali *aqrab* menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlepas dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya

wali *aqrab* itu membuat *wakalah* wali sebelum berangkat haji atau umrah atau semasa ihram maka *wakalah* wali itu tidak sah.

Rasulullah saw. bersabda, yang artinya : “Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin”(Riwayat Muslim).

Oleh yang demikian, jika seseorang perempuan yang hendak berkawin, hendaklah menunggu sehingga wali itu pulang dari Mekah atau dengan menggunakan wali hakim.

- c) Wali yang ada tidak cukup syarat, kalau wali *aqrab* tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali *ab'ad* mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.
- d) Wali *nasab* gaib (*mafqud*), mengikut Mazhab Syafi'i, kalau wali *aqrab* ghaib atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi kerana sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim.
- e) Wali *nasab adhal* atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Ada sebuah hadits yang artinya :

Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan akhlaknya. Nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu. Apabila kamu tidak menerimanya, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, baik Al-Quran maupun hadits menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama dan *ikhtilaafu al dien* (http://www.ict.ugm.ac.id/chapter_view.php).


f. Penetapan Adhalnya Wali

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (3) menerangkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali *Nasab* yang berhak atau Wali *Nasabnya* tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Untuk menyatakan adhalnya Wali tersebut ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

B. Kerangka Pemikiran



Seperti yang telah penulis uraikan di muka tadi, bahwasanya Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT

Akad nikah dinyatakan sah setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, Wali Nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan.

Namun adakalanya wali nikah menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut.

Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim. Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menentukan bahwa dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Selain karena wali *adhal* ada penyebab lain terjadinya perkawinan dengan wali hakim, dan penyebab terjadinya perkawinan dengan wali

hakim inilah yang akan penulis analisis. Selain itu juga akan dibahas mengenai kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk mengabulkan permohonan wali hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perpindahan hak perwalian nikah dari wali *nasab* kepada wali hakim harus ada sebab-sebab tertentu yang diberikan Undang-Undang. Jadi, perwalian nikah adalah merupakan hak dari wali *aqrab* atau dekat yang tidak dapat berpindah kepada orang lain atau penguasa atau *sulthan*, kecuali ada sebab-sebab yang dapat dibenarkan.

Ada pun hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak wali nikah oleh wali *nasab* kepada wali hakim disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 23 ayat (1) yang telah memberikan batasan tentang penggunaan wali hakim ini dengan syarat apabila mempelai wanita tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, telah memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab perkawinan itu dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut, yang menyebutkan bahwa :

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987).

2. Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah

28

tentang wali hakim, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali hakim itu adalah sebagai wali nikah bagi mereka calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dalam pelaksanaan akad nikah. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah sebagaimana fungsi dan wewenang wali yang sebenarnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Sehingga tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal. Bila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali, maka harus digantikan dengan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah tersebut guna memenuhi salah satu rukun nikah.

Dengan demikian perkawinan dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya perkawinan.

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali calon mempelai wanita yang tidak ada, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Dalam kasus ini, wali hakim menggantikan kedudukan wali *nasab* yang telah *adhal* setelah permohonan wali hakim itu mendapat keputusan (penetapan) dari hakim Pengadilan Agama bahwa wali *nasab* itu telah *adhal*. Jadi, wali hakim disini mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dengan wali *nasab* atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

Paparan perkara permohonan Wali *Adhal* dalam Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. dengan Pemohon Suratmi Binti Narno Sumitro :

a. Pemohon

Nama : Suratmi
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Kepil Rt. 03 Rw. VI, Desa Alasombo,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

b. Duduk Perkara

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2009 telah mengajukan permohonannya yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo No. register : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

a) Ayah Pemohon

Nama : Narno Sumitro

Umur : 60 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tinggal di : Kepil Rt. 03 Rw. VI, Desa Alasombo,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

b) Ibu Pemohon

Nama : Sukiyem

Umur : 60 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tinggal di : Kepil Rt. 03 Rw. VI, Desa Alasombo,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

2) Pemohon sudah mencapai umur 23 tahun hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Nama : Harsito Bin B. Sopawiro, S.

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tinggal di : Kepil Rt. 03 Rw. VI, Desa Alasombo,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

- 3) Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru telah menolak melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Harsito dengan alasan Wali Adhal.
- 4) Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama Narno Sumitro, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tinggal di Kepil Rt. 03 Rw. VI, Desa Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung lama.
- 6) Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan menurut perhitungan jawa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak cocok dan tidak diperbolehkan menikah.
- 7) Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberikan ijin dan menolak menikahkan.
- 8) Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap

bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

- a) Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

c. Permohonan Pemohon

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di dalam duduk perkara di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan orang tua Pemohon bernama Narno Sumitro adalah wali adhal.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

d. Pertimbangan Hakim

- 1) Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan mau menuruti kemauan orang tua, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.
- 2) Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.
- 3) Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama HARSITO Bin B. SOPAWIRO, S., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tinggal di Kepil Rt. 03 Rw. VI, Desa Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Bahwa calon suami Pemohon mencintai Pemohon dan telah melamar ke orang tua Pemohon, tetapi orang tua Pemohon menolak.
 - b) Bahwa sebab-sebab wali Pemohon menolak lamaran saya adalah menurut perhitungan Jawa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak cocok dan tidak boleh kawin.
 - c) Bahwa calon suami Pemohon akan bertanggung jawab kepada Pemohon karena calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan memadai.
 - d) Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun persusuan yang menghalangi perkawinan.
- 4) Menimbang, Pemohon di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengemukakan bukti surat berupa :
 - a) Foto copy Kartu Keluarga (KK) dari orang tua pemohon (P.1).

- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P.2).
 - c) Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo No. K.K.11.11.12/05/1/2009 tanggal 22 Januari 2009 (P.3).
- 5) Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

a) DALNO SUMITRO

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- (2) Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon karena orang tua/wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- (3) Bahwa ayah Pemohon tidak mau jadi wali nikah Pemohon, namun saksi tidak tau alasannya.
- (4) Bahwa calon suami Pemohon telah melamar, akan tetapi ayah Pemohon tidak boleh.
- (5) Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom.
- (6) Bahwa calon suami Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab.

b) NGATMAN

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.

- (2) Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon di Pengadilan karena orang tua/wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- (3) Bahwa calon suami Pemohon telah melamar, akan tetapi ayah Pemohon tidak boleh.
- (4) Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom.
- (5) Bahwa calon suami Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab.
- 6) Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun.
- 7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya.
- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami isteri Narno Sumitro dan Sukiyem.
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah maka terbukti antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahrom atau keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
- 10) Menimbang bahwa Narno Sumitro orang tua/wali Pemohon telah dipanggil untuk didengar keterangannya dimuka sidang tidak hadir, maka terbukti bahwa orang tua/wali Pemohon (Narno Sumitro) adalah adhal.
- 11) Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

- 12) Menimbang, bahwa sesuai dengan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

e. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penetapannya Nomor : 03/ Pdt.P/2009/PA.Skh. tanggal 12 Maret 2009, menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (NARNO SUMITRO) adalah adhal.
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang

dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat (Sayyid Sabiq, 1980 : 7).

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan keapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahakan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selama-lamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan/diharamkan.

Dalam perkawinan harus adanya keridhaan antara laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dalam akad perkawinan harus ada seorang wali yang berhak untuk menikahkan pihak perempuan, sebab perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali yang berhak dari perempuan tersebut.

Setiap pernikahan, disyaratkan adanya wali bagi wanita. Maka jika pernikahan tidak dipenuhi syarat adanya wali bagi wanita, maka pernikahan tersebut adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan sebagai wali nikah. Umumnya yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung. Dan jika memang orang tua berhalangan, bisa diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan wali hakim.

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh calon mempelai wanita untuk mengajukan permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini juga merupakan penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim. Mengenai penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim telah dibahas oleh para ahli hukum Islam maupun para ahli hukum Indonesia.

Dalam hal '*adam* wali/putus wali atau calon mempelai wanita sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim, maka perkawinan itu dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim (Muhammad Jawad Mughniyah, 1994 : 58). Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau putus wali atau wali *nasab* tidak ada, dalam arti wali *nasab* itu memang tidak ada. Hal ini ada kemungkinan bahwa calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali *nasab* yang memenuhi syarat dan berhak menjadi wali nikah telah meninggal dunia, bisa juga calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali yang ada itu lain agama/bukan beragama Islam atau merupakan anak luar kawin/anak zina, maka apabila anak wanita tersebut akan melaksanakan perkawinan harus dengan wali hakim.

Seorang wanita yang lahir dari hasil perzinahan orang tuanya, meskipun akhirnya pasangan itu menikah dengan sah, status anaknya tetap merupakan anak zina. Menurut Imam Syafi'i anak hasil perbuatan zina hanya mempunyai bimbingan keturunan dengan ibunya saja, dan secara yuridis (hukum) dia tidak mempunyai ayah yang sah. Apabila anak tersebut akan menikah harus dengan wali hakim, karena ia tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak untuk menikahkannya.

Salah satu syarat nikah bagi mempelai wanita adalah wali tersebut juga seagama dengan mempelai wanita yaitu beragama Islam, maka seorang wali yang bukan beragama Islam otomatis tidak berhak

menjadi wali nikah. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (Departemen Agama RI).

Oleh karena itu orang Islam tidak berhak menjadi wali dari orang selain Islam, demikian juga non muslim tidak berhak menjadi wali dari orang Islam. Sehingga seorang wanita yang akan melakukan perkawinan sedangkan walinya beragama selain Islam, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim.

Dalam hal wali yang ada tidak cukup syarat, yaitu wali *aqrab* yang tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali, seperti : gila, tidak cukup umur/anak kecil, budak, dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali *ab'ad* mengikuti tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat dan tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.

Wali *nasab* ghaib (*mafqud*), yaitu wali dekat yang tidak diketahui tempat tinggalnya juga kabar berita tentang dirinya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang diakadkan oleh wali yang lebih jauh, sedang wali yang lebih dekat hadir, maka nikahnya batal. Jika walinya yang terdekat ghaib, wali berikutnya tidak berhak mengakadkannya dan yang berhak mengakadkannya ialah hakim. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa bila wali terdekat ghaib sedang peminang tidak mau menunggu lebih lama pendapatnya maka hak perwaliannya berpindah

kepada wali berikutnya. Hal ini agar tidak menyebabkan terganggunya kemaslahatan dan apabila wali yang ghaib telah datang kemudian, ia tidak mempunyai hak untuk membatalkan tindakan wali penggantinya yang terdahulu. Karena keghaibannya dipandang sama dengan ia tidak ada. Karena itu hak perwaliannya berpindah ke tangan wali berikutnya (Sayyid Sabiq, 1981 : 24).

Imam Maliki berpendapat bahwa apabila wali *nasab* ghaib, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam bertindak sebagai wali nikah, maka hak perwalian pindah kepada wali yang lebih jauh. Karena wali yang jauh hubungannya tetap sebagai wali sebagaimana wali dekat, hanya saja wali dekat lebih didahulukan karena lebih utama. Jadi apabila wali dekat tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas tersebut berpindah kepada wali berikutnya (Ibnu Rusyid al-Hafiz, 2000 : 1).

Wali *nasab* tidak mungkin hadir/berhalangan, yaitu apabila wali *nasab* itu sedang bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umrah, atau bisa juga apabila wali sedang dipenjara. Dalam kitab *Minhaj Talibin* dalam bab Nikah menyatakan jika wali *aqrab* menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlepas dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya wali *aqrab* itu membuat *wakalah wali* sebelum berangkat haji atau umrah atau semasa ihram maka *wakalah wali* itu tidak sah.

Rasulullah saw. bersabda, yang artinya : “*Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin*” (*Riwayat Muslim*).

Oleh karena itu, jika seorang wanita yang hendak menikah hendaklah menunggu sampai wali itu pulang dari Mekah. Apabila mereka tidak mau menunggu sampai kedatangan wali tersebut, maka dapat dengan jalan menggunakan wali hakim.

Dalam kitab *Mughni* dikatakan: Bila wali dekat dipenjara atau ditawan walaupun jaraknya dekat akan tetapi tidak mungkin untuk mendatangkannya, maka ia dianggap wali jauh. Jauhnya ini bukan dilihat dari segi zatnya melainkan karena terhalang untuk datang mengakadkan dengan mata kepalanya sendiri, walaupun tempat tinggalnya tidak begitu jauh. Karena itu kalau wali dekat ghaibnya tidak diketahui tempatnya jauh atau dekat, atau dekat jaraknya tetapi tak diketahui alamatnya, maka ia dianggap jauh (Sayyid Sabiq, 1981 : 25).

Apabila wali dalam penjara, sementara petugas yang menangani penjara itu melarang untuk bertemu dengan wali tersebut, walaupun petugas itu tidak memberi tahu alasan apa yang melarang mereka untuk bertemu, maka dalam keadaan demikian pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim karena wali tersebut telah terhalang untuk datang dan melangsungkan akad nikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu.

Dalam hal wali *nasab adhal* atau enggan, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya : “*Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas muka bumi*” (Riwayat Tirmidzi).

Dalam hadits di atas, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan wanita-wanita yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut (Sayyid Sabiq, 1981 : 39).

Dengan demikian, baik Al-Quran maupun hadits menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim) (HSA Alhamdani, 1989 : 90-91).

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya : "*...jika mereka (wali) berselisih/bertengkar (tidak mau menikahkan), maka penguasa (as-sulthan) adalah wali bagi orang (perempuan) yang tidak punya wali*" (HR. Al-Arba'ah, kecuali An-Nasa'i).

Wali *nasab* dapat dinyatakan *adhal* apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon/calon

mempelai wanita yang menyatakan bahwa wali tersebut telah *adhal*. Mengenai penetapan wali *adhal* tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pasal 2 ayat (2) dan (3), yang menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Walaupun di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai sebab-sebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, namun demikian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 23 ayat (1) telah memberikan batasan tentang penggunaan wali hakim ini dengan syarat apabila mempelai wanita tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Sedangkan Menteri Agama dalam keputusannya Nomor 2 Tahun 1987 pasal 2 ayat (1), menyebutkan :

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Di dalam penjelasan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “memenuhi syarat” pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “berhalangan” ialah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah *al-qasri* yang sulit dihubungi dan sebagainya.

Demikian faktor-faktor penyebab digunakannya wali hakim dalam perkawinan yang telah dibahas oleh para fuqaha dan juga telah ditetapkan oleh penguasa di Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maupun dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim sebagai pemecahan permasalahan perkawinan bagi pihak yang berada dalam kesulitan, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

2. Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal 19 disebutkan, bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya : *“Tidak sah nikah tanpa wali”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hiban dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali *nasab* yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh). Kedua, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhhal*) atau tidak ada atau karena sebab lain.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau wali melakukan *adhhal* atau menolak menjadi wali nikah.

Ketentuan penggunaan wali hakim atau sulthan ini berdasarkan hadits sebagai berikut :

Dari ‘Aisyah, Rasulullah saw. bersabda, yang artinya :

Siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi).

Keterangan seperti ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pernikahan, tetapi tidak ada wali yang berhak untuk menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan itu digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan azas *taisir* (mempermudah) dan *tahfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini cocok sekali dan telah memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia.

Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Berdasarkan pasal 20 kompilasi Hukum Islam wali di bedakan menjadi dua yaitu wali *Nasab* dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan apabila wali *nasab* memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara wali menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji atau umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali *nasab* yang ada tidak memenuhi syarat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau

pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali *nasab* ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (*adhal*) dalam perkawinan.

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Jadi, wali hakim disini kedudukan dan wewenangnya sama dengan wali nasab atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Wali hakim dapat berfungsi membantu bertindak menggantikan wali *nasab* bagi calon mempelai wanita untuk menikahkan dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum Agama Islam dan harus sesuai pula ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku. Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali *nasab* masih ada tetapi enggan atau *adhal* dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut.

Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah, dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali,

hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut.

Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan adhal maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagai berikut :

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali.
- (2) Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat di tunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan :

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

Dalam mengabulkan permohonan wali Hakim yang diajukan oleh pihak perempuan, undang-undang tidak merumuskan sedetil-detilnya hal-hal yang harus dipertimbangan hakim. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Yang jelas sebagaimana setiap putusan hakim harus bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 ini juga berupaya agar di satu pihak *tauliyah* (pelimpahan) Wali Hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan Wali Hakim memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum agama Islam, dan di lain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali adhal sedang wali nasabnya enggan atau menolak atau adhal adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah. Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah pihak perempuan seharusnya berpihak pada

tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. Dalam memberikan kebijaksanaan putusan penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor positif demi terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.

Hakim dapat menetapkan bahwa wali nasabnya telah adhal dan mengabulkan permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah dengan alasan bahwa bila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hanya saja tidak mempunyai wali nikah dikarenakan wali nasabnya telah adhal, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dengan jalan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhal. Dalam mengabulkan permohonan tersebut bisa juga dengan pertimbangan untuk mencari atau mendapatkan kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkan pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak. Karena hal tersebut bila tidak segera dilaksanakan perkawinan yang disebabkan tidak adanya wali atau walinya adhal dikawatirkan akan terjadi perzinahan dan dengan penunjukan wali hakim tersebut diharapkan akan mencegah terjadinya perzinahan.

Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. mengenai wali adhal, bisa dicermati bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali hakim karena wali nasabnya adhal adalah para pihak telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukun untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi

termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab, hubungan susuan, dan adanya hubungan perkawinan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan sebagainya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah atau sebaliknya.

Mengenai calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. mengenai wali adhal, hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahrom atau keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah. Selain itu, umur calon suami telah mencapai 29 tahun dan calon isteri telah mencapai umur 23 tahun, sesuai dengan Undang-undang 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi, calon suami dan calon isteri tersebut telah memenuhi syarat untuk menikah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali hakim karena para pihak telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya dalam melangsungkan perkawinan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya, salah satunya karena adanya perempuan yang haram dikawini. Haramnya itu bisa disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Karena pertalian *nasab*
 - 1) Ibu, nenek dan seterusnya, anak, ducu, dan seterusnya.
 - 2) Saudara-saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Bibi dan seterusnya ke atas.
- b. Karena pertalian kerabat semenda

Mertua, ibu tiri (bekas isteri ayah), anak tiri (kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla aldukhul, menantu/bekas isteri anaknya.

- c. Karena pertalian sesusuan
 - 1) Ibu sesusuan dan seterusnya ke atas.
 - 2) Saudara sesusuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Kemenakan sesusuan dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Bibi dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - 5) Anak yang disusui isterinya dan keturunannya.
- d. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan nasab atau susuan dengan isterinya (saudara kandung, seayah, serta keturunannya; bibinya atau kemenakannya).
- e. Seorang pria dilarang kawin lebih dari empat orang wanita.
- f. Dilarang kawin seorang pria dengan:
 - 1) Wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.
 - 2) Wanita bekas isterinya yang telah di li'an.
- g. Wanita Islam dilarang kawin dengan pria non-Islam.
- h. Larangan Perkawinan dalam Keadaan Tertentu
 - 1) Wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.
 - 2) Wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain
 - 3) Wanita yang tidak beragama Islam

Dalam hal untuk mencari dan menemukan kemaslahatan dari penetapan wali hakim tersebut, maka dari Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. mengenai wali adhal, dapat disimpulkan dari isi penetapan tersebut. Bahwa, pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan dianggap

mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga. Maka, pernikahan itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan sebab para pihak sudah mampu kawin dan takut terjerumus dalam perzinahan.

Wali nikah Pemohon telah enggan (*adhhal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dikesampingkan.

Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, wali nikah yang telah enggan (*adhhal*) menjadi wali nikah, maka yang menjadi Wali Nikah adalah Wali Hakim. Yang menjadi wali hakim itu ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 19, bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga tanpa adanya wali nikah perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal atau tidak sah. Perkawinan harus menggunakan wali, jika wali *nasab* sebagai wali nikah tidak ada maka digunakan wali hakim dalam rangka untuk memenuhi rukun dalam perkawinan.

Dengan demikian mengenai ketetapan pemerintah dalam penunjukan Kepala Kantor Urusan Agama untuk bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau

ada wali *nasab* tetapi ada beberapa sebab sehingga wali nikah atau walinya *adhal* atau menolak menjadi wali bagi orang yang di bawah perwaliannya, haruslah ditaati sebab peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya dan bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 23 ayat (1) telah memberikan batasan tentang penggunaan wali hakim ini dengan syarat apabila mempelai wanita tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Sedangkan menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, menyebutkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali *Nasab* yang berhak atau Wali *Nasabnya* tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
2. Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah bagi seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Wali hakim dapat berfungsi menggantikan wali *nasab* bagi calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum Agama Islam dan harus sesuai pula ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku. Jadi, wali hakim disini mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dengan wali *nasab* atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

3. Dalam mengabulkan permohonan Wali Hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh., undang-undang tidak merumuskan sedetil-detilnya hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Yang jelas sebagaimana setiap putusan hakim harus bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali *adhal* sedang wali *nasabnya* enggan atau menolak atau *adhal* adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah, dengan alasan bahwa bila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pertimbangan yang lain adalah untuk mencari atau mendapatkan suatu kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Setiap bapak, ibu, dan pengantin wanita sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah menyimak dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya para bapak, ibu, dan calon mempelai wanita tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah merujuk kepada mana-mana Pejabat Kadhi, Imam atau orang alim untuk mendapat penjelasan.
2. Jika memang sudah mantap untuk menikah, segera lakukan lamaran. Walaupun sebenarnya sudah tahu peminangan ini akan ditolak, tapi ini tetap harus dilakukan. Karena jika memang masalah ini akan sampai ke pengadilan, maka hakim pasti akan mempertimbangkan pernah atau belum pernah melakukan lamaran, termasuk alasan calon wali menolak lamaran ini. Akan sangat tidak etis jika kita sudah menganggap orang tua calon istri

enggan untuk menikah dan segera mengajukan "permohonan wali *adhal*" sementara kita belum pernah melakukan peminangan.

3. Jika persoalan wali *adhal* ini memang benar terjadi, utamakan jalan kekeluargaan. Jika tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka libatkan orang lain yang sekiranya mampu menaklukkan hati orang tua calon istri. Karena perkawinan adalah lembaga keluarga, maka sebaiknya kita membangun lembaga ini atas pilar restu orang tua, bukan menghancurkan kekerabatan anak dan orang tuanya. Proses ke pengadilan adalah proses akhir dan terpaksa, jika memang berbagai upaya kekeluargaan sudah tidak menemui hasil.
4. Dalam memberikan kebijaksanaan putusan penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor positif demi terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.
5. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Amir Syafiruddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- HSA Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Ibnu Rusyid al-Hafiz. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang : Usaha Keluarga.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. Cet. Ke-2.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1994. *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Khamzah*. alih bahasa Afif Muhammad. Jakarta : Basrie Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-4.
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah 6*. Bandung : PT Alma’arif.
- _____. 1981. *Fikih Sunnah 7*. Bandung : PT Alma’arif.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

57

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Al Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI

Prasetyo Adhy Nugroho. Rukun Nikah : Wali.

<<http://nuri.pras.web.id/rukunnikah.html>> (20 Januari 2009 pukul 13.35)

http://www.ict.ugm.ac.id/chapter_view.php (20 Januari 2009 pukul 13.28).

<http://www.asyariah.com/print.php> (04 April 2009 pukul 19.44).

Soal Jawab 1 « Fauzan al Banjari.html (04 April 2009 pukul 19.50).

LAMPIRAN

Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor : 870/H27.1.11/PP/2009

Surat Keterangan Nomor : W11-A28/832/PB.00/V/2009

Salinan Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.